



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Direktorat Jendral Perbendaharaan, Lt. II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telpon
Faksimile
WebSite

: 544-9230 psw. 5200
: 3457490
: <http://www.perbendaharaan.go.id>

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor SE-58/PB/2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:


1. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, diberikan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihitung mulai 1 Januari 2006 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 adalah sebagaimana terlampir.
4. Kekurangan pembayaran Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006, dapat diajukan oleh kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5. Pemberian Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam butir 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2006

Wj Direktur Jenderal, *A*



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 58 /PB/2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006**

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	Rp 550.000,00
		Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Rp 330.000,00
		Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Rp 220.000,00
2.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	Rp 264.000,00
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	Rp 197.000,00
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00